

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1947

-----

RUMAH NEGERI. MENTERI. Peraturan mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah 1947 Nomor 17, dari hal penyelenggaraan rumah Negeri untuk Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:

Akan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947.

Menimbang:

Bahwa Peraturan tersebut untuk menghilangkan keragu-raguan tentang berlakunya terhadap semua Menteri, perlu diubah;

Setelah membaca surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 1947, No. 0.O. 22-1-23;

Memutuskan:

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947 seperti dibawah ini:

I. Anak-kalimat dalam pasal 1 yang berbunyi : I "seperti tersebut dalam daftar terlampir" dihapuskan dan diganti dengan anak-kalimat baru yang berbunyi:  
"kecuali yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan ini".

II. Daftar nama-nama Menteri yang terlampir pada Peraturan tersebut, dihapuskan.

Kedua:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,  
A.A. MARAMIS.

Diumumkan  
pada tanggal 30 September 1947.

Sekretaris Negara,  
A.G. PRINGGODIGDO.

-----  
\*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 57.